



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Sekretaris Unsur Pelaksana adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
9. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
10. Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban terdiri dari :
 - a. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Batu Ceper;
 - b. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Ciledug;
 - c. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Cibodas;
 - d. UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Periuk.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan;
 - b. pelaksanaan pengendalian;
 - c. pelaksanaan operasi pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
 - e. pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - i. pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.
- (3) Rincian tugas UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban adalah :
 - a. melakukan pencegahan kebakaran;
 - b. melakukan pengendalian;
 - c. melakukan operasi pemadaman kebakaran;
 - d. melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;
 - e. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - f. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - g. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
 - h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - i. melakukan upaya-upaya penyelamatan benda-benda atau barang-barang milik para korban peristiwa

- kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;
- j. melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang dalam peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;
 - k. melakukan pemberian pertolongan pertama kepada para korban dalam peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya yang mengalami luka-luka;
 - l. melakukan pengurusan jenazah korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya;
 - m. melakukan pengangkutan para korban peristiwa kebakaran, banjir, dan keadaan darurat atau bencana lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan atau kerusakan fisik/luka-luka ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau institusi kesehatan yang terdekat guna mendapatkan perawatan atau tindakan khusus lebih lanjut;
 - n. melakukan pemberian bantuan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Badan yang berkenaan dengan pencegahan dan penyuluhan mengenai bahaya kebakaran;
 - o. melakukan pengelolaan Retribusi;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai

- bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan;
- b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan kantor UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPTD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban;
 - h. melakukan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya;
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Korban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 96